

Dampak kebijakan sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan

Riana Anjarsari

Institut Agama Islam Negeri Metro

e-mail: riana.anjarsari@metrouniv.ac.id

ABSTRAK

Pembicaraan sertifikasi guru tentu akhirnya mengarah pada dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut baik dampak positif maupun negatif. Kebijakan sertifikasi bagi guru ini sebenarnya dirancang untuk kesejahteraan guru. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan kebijakan ini, pendidik justru dibebani dengan jumlah jam mengajar. Hal itu mempengaruhi proses belajar pembelajaran di sekolah yang tentu berdampak pada peserta didik. Adapun tujuan dalam penelitian ini mendeskripsikan dampak positif dan negatif yang muncul karena kebijakan sertifikasi guru. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah guru-guru yang mendapat sertifikasi di antaranya yakni tiga guru dan satu kepala sekolah. Selanjutnya, Objek penelitian dalam penelitian ini adalah SMK Islam Yogyakarta. Adapun instrumen penelitian yang digunakan yakni buku catatan yang digunakan untuk mencatat informasi-informasi yang didapatkan dari informan, selain itu komputer untuk menarasikan informasi yang tercatat di buku catatan. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak terstruktur. Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari kebijakan sertifikasi pendidikan. Adapun dampak positifnya yakni kesejahteraan guru meningkat, pekerjaan sebagai guru semakin dihargai dan mendapat pengakuan, serta eksistensi guru di mata masyarakat juga memiliki martabat. Lebih lanjut lagi, dampak negatif dari kebijakan sertifikasi guru antara lain; 1) terlalu banyak tugas yang diberikan kepada peserta didik; 2) administrasi guru yang terbengkalai; 3) terjadinya pengkotak-kotakkan guru yang sudah sertifikasi dan yang belum sertifikasi. Sertifikasi guru yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, akhirnya justru disisi lain memberikan dampak pada menurunnya kualitas pendidikan akibat tuntutan mengajar 24 jam. Hal itu tentu semestinya menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan sertifikasi guru terkait tuntutan mengajar 24 jam.

Kata kunci: dampak, positif, negatif, kebijakan, sertifikasi, guru

PENDAHULUAN

Pembicaraan kebijakan pendidikan tentunya tidak lepas dari pembahasan sertifikasi guru yang saat ini menjadi bahan pembicaraan di dunia pendidikan. Berbagai macam asumsi terkait kebijakan sertifikasi guru baik guru PNS maupun GTY (Guru Tetap Yayasan) bermunculan di masyarakat. Kebijakan sertifikasi guru ini pada dasarnya

dirancang untuk memberikan kesejahteraan kepada guru. Selain itu, sertifikasi guru juga diperuntukkan bagi guru yang sudah lama mengabdikan dan sudah lulus uji kompetensi ataupun PLPG. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mulyasa (2009: 33) yang menjelaskan bahwa sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat atau pengakuan guru tersebut telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan.

Akan tetapi, seiring perkembangan kebijakan sertifikasi bagi guru baik PNS maupun NonPNS berdampak pada kinerja guru itu sendiri. Adapun dampak kebijakan sertifikasi guru terhadap kinerja guru yakni guru semakin tidak maksimal dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, guru belum menjalankan tugas pokoknya secara maksimal, guru hanya datang ke sekolah ketika jam mengajar. Penilaian kinerja guru setelah adanya sertifikasi tersebut juga dilakukan oleh Ditjen PMPTK (via Marselus, 2011: 88-89). Marselus menjelaskan bahwa Ditjen PMPTK melakukan penelitian terhadap guru-guru SD dan SMP pada tahun 2010. Ada beberapa dampak kinerja guru setelah adanya sertifikasi yakni: sertifikasi guru lebih pada peningkatan kesejahteraan guru daripada peningkatan profesionalisme, sertifikasi belum memperlihatkan peningkatan status guru sebagai pekerjaan yang dibanggakan, guru bersertifikasi belum maksimal melaksanakan tugas pokoknya, guru belum menjalankan tugas profesionalnya, belum meningkatkan kedisiplinan, banyak guru yang masuk sekolah hanya pada saat ada jadwal mengajar, dan lain-lain.

Berdasarkan alasan-alasan itulah penulis tertarik untuk mengambil topik dampak kebijakan sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan. Makalah ini ditulis berdasarkan hasil wawancara penulis kepada beberapa guru yang berada di lingkup sekolah tempat penulis mengajar. Adapun guru yang dijadikan sumber oleh penulis yakni guru-guru yang sudah sertifikasi baik guru PNS maupun guru GTY. Wawancara tersebut pada dasarnya lebih kepada opini ataupun asumsi guru-guru terkait tentang kebijakan sertifikasi guru.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan ini, peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait kebijakan sertifikasi guru. Adapun penelitian yang relevan sebagai berikut. (1) Penelitian Fenti Restianey, Edi Harapan, dan Destianiar yang berjudul "Pengaruh Sertifikasi Guru dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru" terbit di JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan) Volume 6, No. 1, Januari-Juni 2021. Penelitian yang dilakukan Restiane et al. (2021) menjelaskan bahwa tiga temuan dari hasil penelitian. Pertama, sertifikasi guru memiliki

pengaruh yang positif terhadap kinerja guru. Kedua, sertifikasi guru juga memiliki pengaruh pada motivasi kerja guru-guru. Ketiga, sertifikasi guru dan motivasi kerja juga memiliki pengaruh positif terhadap kinerja guru. Lebih lanjut, Restiane et al. (2021) juga menjelaskan bahwa metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode deskriptif kuantitatif, sehingga data utama dalam penelitian tersebut berbentuk angka.

(2) Penelitian Ramdhani et al. (2018) yang berjudul “Dampak Sertifikasi Guru terhadap Perilaku Sosial dan Ekonomi Guru di Kabupaten Ngawi”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sertifikasi guru dapat menimbulkan perubahan perilaku sosial antara guru yang sudah sertifikasi dengan guru yang belum sertifikasi. Lebih lanjut lagi, Ramdhani et al. (2018) juga menjelaskan bahwa sertifikasi guru memberikan pengaruh pada perilaku ekonomi guru baik di sekolah negeri maupun swasta. Dengan kata lain, sertifikasi guru cukup meningkatkan kesejahteraan guru. Hal tersebut tentu secara langsung memberikan dampak positif bagi guru yang telah sertifikasi. Akan tetapi, di samping dampak positif juga ada dampak negatif dari sertifikasi guru. Adapun dampak negatif antara lain. Pertama, adanya kecemburuan antara guru yang mendapat insentif dengan yang tidak/belum mendapat insentif. Kedua, kinerja guru di sekolah dapat dikatakan belum maksimal. Ketiga, terdapat deskriminasi guru yang sudah sertifikasi dengan biaya kuliah anak di sebuah universitas. Terakhir keempat, ada guru yang sudah sertifikasi tetapi berkelakuan kurang baik.

(3) Penelitian Wijaya et al. (2021) dilakukan di RS Ali Mahfudz. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kebijakan sertifikasi guru semestinya memiliki peranan yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lebih lanjut, peranan tersebut antara lain; (1) sebagai upaya untuk kesejahteraan guru; dan (2) untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru. Akan tetapi, tetap saja ada beberapa dampak negatif yang timbul di antaranya; (1) guru hanya berorientasi pada kesejahteraan hidup; (2) mengajar dianggap hanya sebatas kewajiban; (3) mutu pembelajaran yang diampu oleh guru yang telah sertifikasi semestinya lebih baik. Lebih lanjut lagi, dengan adanya kebijakan sertifikasi ini guru juga semakin giat untuk meningkatkan potensi dan kualitas diri. Dengan begitu, prestasi siswa juga meningkat.

Adapun perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini antara lain; Pertama, penelitian Restianey et al. (2021) dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dan perbedaan sebagai berikut. Persamaan, kedua penelitian ini sama-sama membahas sertifikasi guru. Namun, dari persamaan tersebut juga terdapat perbedaan. Pertama, lokasi penelitian berbeda. Penelitian Restianey et al.

(2021) menjadikan guru-guru yang sudah bersertifikasi di SMPN kecamatan Kertapati, Pembang sebagai objek penelitian. Sedangkan penelitian ini berlokasi SMK Islam Yogyakarta. Kedua, fokus penelitian. Penelitian Restianey et al. (2021) hanya meneliti pengaruh positif sertifikasi dan motivasi kerja terhadap kinerja guru. Namun, pada penelitian yang akan dilakukan ini lebih membahas “Dampak Positif dan Negatif Sertifikasi Guru terhadap Kualitas Pendidikan”. Kedua, persamaan dan perbedaan antara penelitian Ramdhani et al. (2018) dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaannya yakni fokus penelitian yang sama-sama membahas terkait dampak sertifikasi guru. Akan tetapi, ada perbedaan-perbedaan antara lain; (1) lokasi penelitian, penelitian Ramdhani et al. (2018) dilakukan di kabupaten Ngawi, sedangkan penelitian ini dilakukan di SMK Islam Yogyakarta; (2) penelitian Ramdhani et al. (2018) dikaitkan dengan perilaku ekonomi sosial, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada dampak sertifikasi pada kinerja guru saja. Ketiga, penelitian Wijaya et al. (2021) dengan penelitian ini tentunya memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yakni sama-sama membahas terkait kebijakan sertifikasi guru terhadap mutu pendidikan. Lebih lanjut, perbedaan dengan penelitian ini yakni; (1) lokasi penelitian Wijaya et al. (2021) dilakukan di RA Ali Mahfudz, sedangkan penelitian ini di SMK Islam Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, khususnya studi kasus adalah terkait kebijakan sertifikasi guru di SMK Islam Yogyakarta. Subjek penelitian dalam penelitian ini yakni guru-guru dan kepala sekolah yang sudah mendapat sertifikasi. Objek penelitian dalam penelitian ini yakni SMK Islam Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dalam pandangan Nazir (1988: 211) menjelaskan bahwa pengumpulan data merupakan proses pengadaan data ataupun prosedur memperoleh data untuk keperluan penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan yakni buku catatan yang digunakan untuk mencatat informasi-informasi yang didapatkan dari informan, selain itu komputer untuk menarasikan informasi yang tercatat di buku catatan. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan wawancara. Lebih lanjut, Nazir (1988: 234) juga menjelaskan bahwa wawancara merupakan proses memperoleh keterangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Seidman dalam Fadli, 2021) bahwa wawancara dilakukan supaya seorang peneliti mendapatkan data yang

lebih banyak. Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur yang dilakukan di sekolah SMK Islam Yogyakarta dengan tiga guru di antaranya satu guru PNS yang mendapat jam tambahan di SMK Islam Yogyakarta dan dua guru GTY serta kepala sekolah SMK Islam Yogyakarta yang berstatus PNS. Lebih lanjut, analisis data penelitian ini yakni setelah melakukan wawancara, maka dilakukan kajian terhadap literatur baik buku dan jurnal. Sugiyono (dalam Yuliani, 2018) menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dari merumuskan sampai dengan menjelaskan masalah. Lebih lanjut lagi, hal itu dilakukan sebelum terjun lapangan dan berlangsung hingga penulisan hasil penelitian tersebut selesai dilakukan. Teknik analisis data dalam pandangan Noeng Muhadjir (dalam Rijali, 2019) merupakan upaya untuk mencari data dan menata data tersebut secara sistematis sampai pada pencarian makna. Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan ini yakni dampak sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan. Subjek penelitian ini tiga guru dan kepala sekolah di SMK Islam Yogyakarta. Adapun objek dalam penelitian ini yakni SMK Islam Yogyakarta. Hasil penelitian yang diperoleh terkait dampak sertifikasi guru ditampilkan dalam table di bawah ini.

Tabel 1. Dampak Sertifikasi Guru terhadap Kualitas Pendidikan

| | |
|---|---|
| Informan 1 (1 Guru PNS yang mendapat jam tambahan di SMK Islam Yogyakarta) | <p>Dampak yang ditimbulkan setelah kebijakan mengajar 24 jam untuk guru sertifikasi;</p> <ol style="list-style-type: none">Guru tidak maksimal dalam menyampaikan materi untuk peserta didikGuru tidak memberikan metode pembelajaran yang sesuai kepada peserta didikGuru hanya memberikan tugas kepada peserta didikPeserta didik menjadi tertekan karena terlalu sering mengerjakan tugasGuru PNS yang sudah sertifikasi umumnya memiliki tanggung jawab yang lebih berat daripada yang belum sertifikasiGuru PNS diawasi oleh pusat sehingga sanksi yang diberikan juga dari pusat.Perlu monitoring dari pusat untuk guru-guru yang sudah mendapat tunjangan sertifikasi agar kinerja guru makin meningkat dan mutu pendidikan juga semakin berkualitas |
| Informan 2 (Guru Tetap Yayasan di SMK Islam Yogyakarta) | <ol style="list-style-type: none">Tri Pusat Pendidikan harus menjadi perhatianPerkembangan peserta didik saat ini sangat jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu terkait teknologiGuru dan peserta didik masih beradaptasi dengan kurikulum yakni dari KTSP ke Kurikulum 2013, kemudian berganti lagi dengan Kurikulum 2013 Revisi. Setelah itu masih dituntut mengajar 24 jam |

| | |
|---|--|
| Informan 3 (Kepala Sekolah SMK Islam Yogyakarta berstatus PNS) | Dampak yang ditimbulkan setelah kebijakan mengajar 24 jam untuk guru sertifikasi; a. Keberadaan guru di sekolah induknya semakin berkurang b. Administrasi guru menjadi terbengkalai c. Timbulnya pengkotak-kotakan di kalangan guru yakni guru PNS yang telah sertifikasi, guru PNS yang belum sertifikasi, guru GTY yang telah sertifikasi, dan guru GTY yang belum sertifikasi |
| Informan 4 (Guru Tetap Yayasan sekaligus Waka Kurikulum) | |

Kebijakan sertifikasi guru di Indonesia pada dasarnya dilakukan untuk menyeleksi guru tersebut layak atau tidak menjadi agen pembelajar. Hal itu karena guru dianggap sebagai tonggak utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh sebab itulah, Mulyasa (2009: 33) menjelaskan kualitas guru harus ditingkatkan terlebih dahulu melalui sertifikasi guru). Akan tetapi, penulis menyoroti bahwa penekanan dari pemerintah tersebut sangat berbeda dengan asumsi yang ada dalam diri guru yang telah sertifikasi. Sertifikasi guru dalam masyarakat lebih ditekankan pada kesejahteraan guru. Dengan kata lain, sertifikasi guru bukan lagi pada peningkatan kualitas guru tetapi pada tunjangan sertifikasi untuk kesejahteraan guru. Hal tersebut tentu memberikan dampak terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan empat orang guru antara lain; (1) Guru PNS yang mendapat jam tambahan di SMK Islam Yogyakarta; (2) Guru Tetap Yayasan di SMK Islam Yogyakarta; (3) Kepala Sekolah SMK Islam Yogyakarta berstatus PNS; (4) Guru Tetap Yayasan sekaligus Waka Kurikulum di SMK Islam Yogyakarta, ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari sertifikasi. Adapun dampak tersebut terbagi menjadi tiga yakni dampak sertifikasi guru terhadap kinerja guru, peserta didik, dan sistem pendidikan. Ketiga hal tersebut dirangkum penulis menjadi satu topik yakni dampak sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan.

Salah satu sumber yang diwawancarai oleh penulis yakni Guru PNS yang mendapat jam tambahan di SMK Islam Yogyakarta. menyatakan bahwa sertifikasi guru pertama kali diterapkan pada tahun 2006. Kemudian tunjangan dana sertifikasi guru tersebut pertama kali dibayarkan pada tahun 2008. Setelah adanya banyak penelitian yang meneliti tentang kinerja guru pasca sertifikasi tersebut muncul aturan baru yakni bagi guru yang telah sertifikasi dituntut untuk mengajar 24 jam. Tuntutan itulah yang dianggap oleh narasumber sebagai awal mula menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia. Sebab, narasumber menilai dengan adanya kebijakan guru sertifikasi

mengajar 24 jam, maka mau tidak mau guru harus memenuhi tuntutan tersebut. Selain itu, guru yang ada di sekolah induknya belum memenuhi 24 jam, maka harus mencari jam ke sekolah lain bahkan ada lebih dari dua sekolah. Hal tersebut dilakukan tidak lain hanya untuk memenuhi tuntutan mengajar 24 jam. Tuntutan tersebut ditelisik lebih dalam lagi tentunya memberikan dampak pada peserta didik. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu guru tidak maksimal dalam menyampaikan materi untuk peserta didik, guru tidak memberikan metode pembelajaran yang sesuai kepada peserta didik, guru hanya memberikan tugas kepada peserta didik, dan peserta didik menjadi tertekan karena terlalu sering mengerjakan tugas.

Keempat dampak sertifikasi terhadap peserta didik itulah yang mengakibatkan menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia. Narasumber mengatakan bahwa guru tidak maksimal dalam mengajar karena guru sudah kelelahan mengajar dan memenuhi 24 jam mengajar di sekolah-sekolah yang bukan sekolah induknya. Oleh sebab itulah guru tidak dapat menyampaikan materi secara maksimal dan tidak dapat memilih metode pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik. Pada umumnya guru sertifikasi hanya memberikan tugas kepada peserta didik. Akibatnya, peserta didik menjadi tidak memahami materi secara maksimal dalam setiap mata pelajaran di sekolah.

Dampak yang ditimbulkan setelah adanya tuntutan mengajar 24 jam tersebut tidak hanya terhadap peserta didik. Akan tetapi, juga kepada guru yang bersangkutan serta sekolah yang menjadi sekolah induknya (bagi guru GTY). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Islam Yogyakarta berstatus PNS dan Guru Tetap Yayasan sekaligus Waka Kurikulum di SMK Islam Yogyakarta. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu keberadaan guru di sekolah induknya semakin berkurang, administrasi guru menjadi terbengkalai, dan timbulnya pengkotak-kotakan di kalangan guru yakni guru PNS yang telah sertifikasi, guru PNS yang belum sertifikasi, guru GTY yang telah sertifikasi, dan guru GTY yang belum sertifikasi.

Tiga dampak umum yang terjadi di kalangan guru tersebut muncul karena adanya tuntutan mengajar 24 jam yang dicanangkan oleh pemerintah pusat kepada guru yang telah sertifikasi. Adapun penjelasan dari masing-masing dampak di atas, sebagai berikut. Pertama, keberadaan guru di sekolah induknya semakin berkurang. Hal tersebut terjadi karena guru sibuk mengajar di sekolah-sekolah yang bukan induknya. Oleh sebab itu guru menjadi tidak sering ke sekolah induknya. Padahal saat ini ditertibkan peraturan

lagi bahwa guru harus berada di sekolah induknya selama 5 hari dalam satu minggu. Kedua, administrasi guru menjadi terbengkalai. Narasumber menganggap bahwa tuntutan 24 jam mengajar ini membuat administrasi guru terbengkalai. Hal tersebut terjadi karena guru tidak hanya membuat administrasi di satu sekolah saja, tetapi membuat administrasi lebih dari satu. Misalnya; guru bahasa Indonesia yang sudah sertifikasi mendapat jam mengajar di sekolah induk SMK sebanyak 12 jam. Untuk memenuhi 24 jam mengajar tersebut, maka guru harus mencari jam di sekolah lain sebanyak 12 jam baik di SMP, SMA, ataupun SMK. Oleh itu guru harus membuat administrasi lebih dari satu sekolah. Selain itu administrasi guru yang paling berat yakni ketika pemberkasan yang rutin dilakukan setiap semester sekali. Ketiga, timbulnya pengkotak-kotakan di kalangan guru. Narasumber mengatakan bahwa adanya pengkotak-kotakan di kalangan guru ini yakni biasanya terjadi karena kecemburuan. Pengkotak-kotakan tersebut terjadi antara guru PNS yang telah sertifikasi, guru PNS yang belum sertifikasi, guru GTY yang telah sertifikasi, dan guru GTY yang belum sertifikasi.

Berdasarkan wawancara tersebut, narasumber yakni Guru PNS yang mendapat jam tambahan di SMK Islam Yogyakarta (informan 1) menyimpulkan opininya bahwa menurunnya kualitas pendidikan setelah sertifikasi bukan hanya terletak pada guru. Akan tetapi, pada guru, peserta didik, dan sistem pendidikannya. Narasumber mengatakan bahwa guru PNS yang sudah sertifikasi maupun yang belum sertifikasi kinerja dan tanggung jawabnya sama saja. Hal itu disebabkan karena guru PNS selalu diawasi langsung oleh pemerintah pusat, bukan lagi oleh yayasan yang menaunginya. Lebih dari itu, segala sanksi atas kesalahan guru PNS itu diberikan langsung dari pemerintah pusat. Oleh karenanya tidak ada perbedaan yang signifikan baik kinerja guru PNS sebelum sertifikasi maupun sesudah sertifikasi. Narasumber menambahkan bahwa kinerja guru PNS yang sudah sertifikasi umumnya memiliki tanggung jawab yang lebih berat daripada yang belum sertifikasi. Lebih lanjut lagi, pada dasarnya kinerja guru baik sebelum sertifikasi maupun sesudah sertifikasi tergantung pada diri individu guru tersebut. Jika guru tersebut menjadi guru sebuah panggilan jiwa, maka baik sebelum sertifikasi maupun sesudahpun guru tersebut akan bekerja secara maksimal dan sepenuh hati untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Namun, narasumber menyatakan bahwa memang pada kenyataannya dari mulai tahun 2008 sampai dengan 2013 sebelum dicanangkan wajib mengajar 24 jam bagi guru sertifikasi itu banyak guru

sertifikasi yang tidak menunjukkan perubahan kualitas mengajar/kinerjanya secara signifikan. Hal itu terbukti dengan banyaknya penelitian yang meneliti kinerja guru tersebut.

Terlepas dari kinerja guru, peserta didik juga turut serta dalam peningkatan kualitas pendidikan. Dewasa ini, masyarakat sering menganggap bahwa menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia karena gurunya tidak mumpuni. Hal tersebut dianggap sebuah kekeliruan besar oleh narasumber yakni Guru Tetap Yayasan SMK Islam Yogyakarta (Informan 2). Beliau berkata bahwa perkembangan peserta didik saat ini sangat jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Terutama teknologi canggih juga berkembang dan menjadi makanan sehari-hari peserta didik. Berkaitan dengan perkembangan teknologi tersebut peserta didik selalu mengakses apapun setiap jam bahkan setiap menit. Secara tidak langsung, peserta didik yang belum mampu menyaring/memfilter mana efek positif dan negatif tentu akan mudah terpengaruh terhadap situs-situs ataupun berita yang tidak pantas untuk diteladani. Lebih dari itu, apabila siswa memang kemampuannya tidak menjangkau KKM bagaimanapun usaha guru untuk memotivasi bahkan memberikan pendalaman materi dan pendekatan secara individu, maka tetap saja tidak akan mengubah kemampuan siswa yang sudah maksimal seperti itu. Selain itu, saat ini Tri Pusat Pendidikan memang harus menjadi perhatian. Sebab, meningkatnya kualitas peserta didik tidak hanya dari sekolah saja, tetapi dari pendidikan di rumah dan lingkungan masyarakat. Jika ketiga hal tersebut saling mendukung, maka tidak ada lagi asumsi bahwa menurunnya kualitas pendidikan terjadi karena kinerja guru ataupun kualitas guru yang tidak mumpuni.

Akhirnya, narasumber menyimpulkan bahwa menurunnya kualitas pendidikan tidak hanya menyoroti pada kinerja guru sesudah sertifikasi maupun pada peserta didiknya. Akan tetapi, pada sistem pendidikannya. Kita tentunya tahu bahwa sistem pendidikan saat ini memang belum maksimal. Misalnya; kurikulum yang berganti saat ini. Kemarin kurikulum 2013 harus digunakan di seluruh sekolah, kemudian belum lama digunakan ganti lagi menggunakan kurikulum KTSP, kemudian menggunakan kurikulum 2013 revisi. Dari segi kurikulum saja masih membingungkan peserta didik dan guru. Lebih dari itu, kembali pada hal sertifikasi guru itu sistem pendidikan mewajibkan mengajar 24 jam. Kebijakan tersebut pada dasarnya berdampak pada guru, peserta didik, dan umumnya kualitas pendidikan seperti yang sudah diuraikan di atas. Oleh sebab itu narasumber memberikan saran bahwa semestinya ada monitoring dari pusat

untuk guru-guru yang sudah mendapat tunjangan sertifikasi agar kinerja guru makin meningkat dan mutu pendidikan juga semakin berkualitas. Di samping dampak-dampak negative, ada dampak positif yang muncul dari kebijakan sertifikasi yakni kesejahteraan guru meningkat, pekerjaan sebagai guru semakin dihargai dan mendapat pengakuan, serta eksistensi guru di mata masyarakat juga memiliki martabat.

Berdasarkan wawancara tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa kebijakan sertifikasi guru memang memberikan dampak yang serius terhadap kualitas pendidikan. Dampak tersebut tentunya tidak hanya pada kinerja guru yang diwajibkan mengajar 24 jam, tetapi berdampak juga kepada peserta didiknya. Oleh sebab itu, menurunnya kualitas pendidikan tidak bisa hanya menyalahkan pada guru ataupun siswanya. Akan tetapi, pada sistem pendidikan yang juga harus mendapatkan perhatian lebih. Hal tersebut sangat diperlukan agar dapat bersinergi untuk membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa kebijakan sertifikasi guru memang memberikan dampak yang serius terhadap kualitas pendidikan. Dampak yang dimunculkan akibat dari kebijakan sertifikasi guru yakni dampak negatif dan dampak positif. *Pertama*, dampak-dampak negatif, dampak tersebut tentunya tidak hanya pada kinerja guru yang diwajibkan mengajar 24 jam, tetapi berdampak juga kepada peserta didiknya. Oleh sebab itu, menurunnya kualitas pendidikan tidak bisa hanya menyalahkan pada guru ataupun siswanya. Akan tetapi, pada sistem pendidikan yang juga harus mendapatkan perhatian lebih. Hal tersebut sangat diperlukan agar dapat bersinergi untuk membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. *Kedua*, dampak positif yang muncul dari kebijakan sertifikasi yakni kesejahteraan guru meningkat, pekerjaan sebagai guru semakin dihargai dan mendapat pengakuan, serta eksistensi guru di mata masyarakat juga memiliki martabat. Selanjutnya, berdasarkan penelitian studi kasus yang dilakukan, tentunya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya penelitian-penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh peneliti lainnya untuk melengkapi penelitian ini. Lebih lanjut, penelitian studi kasus yang telah dilakukan ini dapat menjadi referensi yang relevan untuk penelitian selanjutnya. Akhirnya, penelitian terkait dampak kebijakan sertifikasi

guru terhadap kualitas pendidikan hendaknya terus dilakukan, agar diperoleh penelitian yang lebih mendalam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Mulyasa, H.E. (2009). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, H.E. (2013). *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 1(1), 3-4.
- Paying, Marselus R. (2011). *Sertifikasi Profesi Guru: Konsep Dasar, Problematika, dan Implementasinya*. Jakarta: Indeks.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Ristianey, F., Harapan, E., & Destiniar, D. (2020). Pengaruh Sertifikasi Guru dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 6(1), 34-43.
- Ramdhani, M. R., Hadiwiyono, V., & Hakim, L. (2018). Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Perilaku Sosial dan Ekonomi Guru di Kabupaten Ngawi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 2(1), 106-129.
- Sarimaya, Farida. (2009). *Sertifikasi Guru: Apa, Mengapa, dan Bagaimana?*. Bandung: Yrama Widya.
- Subadi, T. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah. University Press.
- Wijaya, C., Nasution, T., Al Qadri, M., Anwar, K., & Fuadi, A. (2021). Persepsi Guru RA Tentang Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Obsesi: Jurnal Anak Usia Dini*, 6(2), 738-751.
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Quanta*, 2(2), 83-91.